



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 108 TAHUN 1993

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI KEPALA
DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR 89 TAHUN
1993 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT YANG DI
BERI WEWENANG UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS
OTORISATOR DAN ORDONATUR PADA PEMERINTAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN
ANGGARAN 1993 / 1994

SEKDA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. bahwa dengan adanya mutasi pejabat yang diberi wewenang untuk melaksanakan tugas Otorisator dan Ordonatur pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994, maka perlu mengubah Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 89 tahun 1993, pada Lampiran dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35 - 449 tahun 1993 tentang
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 821.2/690/042/1993 tahun 1993 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan ;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 8 tahun 1993 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun Anggaran 1993/1994.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR 89 TAHUN 1993 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS OTORISATOR DAN ORDONATUR PADA PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1993/1994.

Pasal 1

Merubah lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 89 tahun 1993 tentang Daftar Nama Pejabat yang diberi wewenang untuk melaksanakan tugas Otorisator dan Ordonatur pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun Anggaran 1993/1994, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 89 tahun 1993 masih tetap berlaku kecuali yang diubah dengan Keputusan ini.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 17 April 1993 dan akan diadakan perubahan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : NGANJUK
TANGGAL : 20 April 1993



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada,

NIP 130220424

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada,

- Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta,
 2. " Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta,
 3. " Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri di Jakarta,
 4. " Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya,
 5. " Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya,
 6. " Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri,
 7. " Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Kediri,
 8. " Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk,
 9. " Inspektur Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk,
 10. " Pimpinan Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Nganjuk,
 11. " Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk,
 12. " Kepala Dinas/Bagian Kompartemen dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
-


LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH

TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 108 TAHUN 1993

TANGGAL : 20 APRIL 1993

DAFTAR : NAMA PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MELAKSANAKAN
TUGAS OTORISATOR DAN ORDONATUR PADA PEMERINTAH KABUPATEN
PATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN -
1993 / 1994

Nomor	N a m a	J a b a t a n	Uraian tugas / we wenang yang di be rikan dalam Kepu tusan ini.	Tanda Tangan
1.	Drs. SOETRISNO R NIP. 130220424	Bupati Kepala Daerah	Otorisator	
2.	Dra. MUKHASANAH NIP. 010175055	Kepala Bagian Keuangan	Ordonatur	



KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

DRS. SOETRISNO R
Pembina Utama Muda
NIP 130220424